



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 66 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

### BAB II PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

### Bagian kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Pembangunan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkungannya;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi; dan
- f. pembinaan UPTD.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang transmigrasi serta pelayanan teknis dan administrative sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
- b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- f. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi;
- h. pemantauan, pengawasann, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pelatihan kerja dan penempatan kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

Bagian Keempat  
Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan kerja

Pasal 12

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan, fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan produktivitas, menciptakan tenaga kerja mandiri terdidik, professional dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. koedinasii Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- c. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebar luaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

- d. pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
- e. perumusan kebijakan program pelatihan, pemagangan, peserta pelatihan dan instruktur;
- f. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- g. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga Kerja Swasta;
- h. koordinasi penyebar luasan informasi produktivitas kepada Perusahaan kecil;
- i. koordinasi pemantauan Tingkat produktivitas;
- j. koordinasi pengukuran produktivitas Tingkat Kabupaten/Kota dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja pada masyarakat;
- l. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja;
- m. koordinasi pelaksanaan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry dalam rangka penempatan tenaga kerja;
- n. pengawasan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada pencari dan penyedia pekerjaan didalam dan diluar negeri;
- o. pengawasan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pencari kerja;
- p. pengendalian pelaksanaan fasilitasi peserta pemagangan dan calon tenaga kerja didalam dan luar negeri;
- q. pelaksanaan pemberian rekomendasi pembuatan passport kepada calon Pekerja Migran Indonesia;
- r. melakukan Kooedinasi Pelayanan Pemulangan dan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah;
- s. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
- t. pemantauan dan evaluasi status akreditasi Lembaga pelaksana kegiatan pelatihan berbasis kompetensi;
- u. penyusunan laporan hasil pelaksanaan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- x. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

#### Pasal 14

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang meliputi kesejahteraan pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalm Pasal 14 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pengawasan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan monitoring hubungan industrial;
- g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dengan pihak terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerjasama, kemitraan dan penyelesaian perselisihan dengan Lembaga atau pihak ketiga;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Transmigrasi yang meliputi perencanaan, Pembangunan dan pengembangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang transmigrasi di wilayah Kabupaten;
- b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan prokram kerja di bidang transmigrasi di wilayah Kabupaten;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi wilayah di Kabupaten;
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang transmigrasi di wilayah Kabupaten;
- e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi wilayah Kabupaten;
- f. perumusan bahan kebijakan, pedoman dan kriteria dalam pelaksanaan seleksi, identifikasi, sosialisasi, penyuluhan dan penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten;
- g. pengendalian dan menganalisis pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, penyuluhan, dan penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten;
- h. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Dinas dan Lembaga terkait;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
UPTD

Pasal 18

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dibidang kegiatan Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Balai Latihan Kerja;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dalam daerah;
- c. pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi tenaga kerja;
- d. pengembangan kompetensi kerja, disiplin, sikap dan etos kerja;
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan Kinerja Organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua tim; dan
  - b. Anggota tim
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili Pejabat Definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (3) Penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

#### Pasal 26

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 31

Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 35

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 466), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 780

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMICRASI  
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMICRASI  
KABUPATEN BIREUEN



- Keterangan
1. ————— : Garis Atasan Langsung
  2. - - - - - : Garis Pembinaan

*[Signature]*  
PJ. BUPATI BIREUEN,  
AULLA SOFAN